

KAJIAN YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DAN PELAYANAN KESEHATAN DI TINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020¹

Muhhammad Nabil Ilfas²

muhammadilfas071@student.unsrat.ac.id

Wulanmas A.P.G. Fredederick³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophische Grondslag*), Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) yang tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak Asasi Manusia diatur demikian pada Konsitusi Indonesia tepatnya Pasal 28 A hingga Pasal 28 J, akan tetapi dari berbagai permasalahan yang dialami di Indonesia salah satunya mengenai Narkotika, sejatinya Narkotika sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia beberapa masyarakat Indonesia yang membutuhkan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan medis dan Pelayanan Kesehatan, oleh sebab ketentuan yang berlaku Narkotika Golongan I merupakan hal yang terlarang dan hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengembangan dan Pengetahuan Teknologi, sehingga Negara Indonesia merupakan Negara Hukum wajib melindungi warga negara untuk mendapatkan kepastian Hukum terkait dengan Narkotika Golongan I yang pernah di uji materiil melalui Lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Narkotika Golongan I, Kebutuhan medis dan Pelayanan Kesehatan, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa yang terjadi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi pusat perhatian nasional bahkan Internasional, karena sepasang suami istri yakni Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati pada tahun 2017, karena tahun sejak tahun 2013 Yeni mengidap penyakit syringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan atau syring dalam sumsum tulang belakang yang

berakibat tidak bisa tidur hingga berhari-hari serta tidak bisa mengeluarkan urin membuat perut membesar atau sebaliknya, oleh sebab itu Yeni tidak bisa mengendalikan air urinnya, karena terjadi pembengkakan di sekitar kemaluan.

Fidelis telah melakukan upaya pengobatan untuk Yeni melalui obat medis, obat herbal, bahkan dukun, namun upaya tersebut tidak mampu mengembalikan kondisi fisik Yeni, akhirnya Fidelis menerapkan pengobatan ekstrak ganja dan membantu untuk proses pemulihan pada tahun 2016 kepada Yeni, ganja yang ditanam oleh Fidelis di rumahnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pohon, pada tanggal 19 februari 2017 Fidelis akhirnya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menahan Fidelis, ekstrak ganja medis beserta tanaman ganja untuk pengobatan Yeni dimusnahkan, sehingga pengobatan ganja medis untuk Yeni sudah tidak bisa dilakukan lagi. Proses hukum yang harus dijalani oleh Fidelis, hakim pemeriksa perkara memvonis Fidelis dengan hukuman pidana 8 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau subsider 1 bulan kurungan. Hakim pemeriksa perkara memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 5 bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena dinilai memenuhi unsur dalam pasal 116 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika⁵.

Uji materiil Narkotika Golongan I di Mahkamah Konstitusi bermula pada tahun 2020 disaat dunia berada di dalam penyakit menular yang melanda dunia yakni Covid-19, sebanyak tujuh (7) pemohon diantaranya (3) tiga warga negara Indonesia yakni Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, serta empat (4) badan hukum yakni Perkumpulan Rumah Cemara, *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) terdaftar dalam Pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020.⁶

Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayanti merupakan aktor utama di antara Para Pemohon, karena memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, sebab anak-anak para pemohon notabenenya penderita

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101302

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/ki-sah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>, diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 11.42 WITA.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/20/15581571/ibu-yang-viral-suarakan-legalisasi-ganja-medis-tak-kaget-mk-tolak-uji-materi>, diakses pada 11 Oktober 2022 12:44 WITA.

penyakit lumpuh otak (cerebral palsy) yang membutuhkan pengobatan medis dengan menggunakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang tidak bisa dilakukan untuk pengobatan di Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Uji materiil (*judicial review*) para pemohon yang menggunakan hak konstitusionalnya terhadap muatan pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah merugikan hak-hak konstitusional pemohon.

Hak Konstitusional para pemohon yang merasa dirugikan akibat keberlakuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pasal 28 C Ayat 1, dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membahas terkait dengan hak untuk mendapatkan kesehatan.

Dr. Iur. Asmin Fransiska S.H., L.L.M. atau yang sering disapa dengan Asmin menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon pada saat agenda persidangan keterangan saksi nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020, menjelaskan “memahami kebaruan hukum dan perjanjian Internasional sebagaimana termaktub pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang patut Pemerintah Indonesia perhatikan dari segi perlindungan dan hak konstitusi warga. terkait perjanjian ekonomi, sosial, dan budaya pasal 12 tentang Hak Atas Kesehatan yang ditinjau pada definisi kesehatan dari *World Health Organization* (WHO) mengenai garis yang terhubung dengan Konvensi narkotika, penggolongan narkotika tidak terlepas dari kepentingan rasa sakit dan penderita bagi seseorang yang membutuhkan pengurangan rasa sakit.”

Asmin menerangkan lebih lanjut “memaknai konteks konvensi tunggal tahun 1961, pemerintah Indonesia melakukan interpretasi atas pelanggaran penggunaan narkotika serta penindakan atas para pelaku penyalahgunaan narkotika, mengakibatkan Indonesia dapat dikatakan salah tafsir atas Konvensi tersebut.

Asmin menambahkan “perihal penggolongan narkotika pada pengaturan Internasional memberikan hak prerogatif kepada setiap negara-negara, untuk diatur dalam hukum positifnya masing-masing, tetapi tetap berkoordinasi ke organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tetap mengontrol atas narkotika.”⁷

Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materiil Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh para pemohon, dalam amar putusannya menolak seluruh uji materiil para pemohon dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Wakil Presiden Periode tahun 2019 hingga 2024 Ma'aruf Amin menanggapi peristiwa tersebut, kemudian meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) memberikan fatwa melegalisasi narkotika golongan I dalam hal ini tanaman jenis ganja untuk kebutuhan medis dan pelayanan kesehatan yang akan menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentukan undang-undang dalam memperbaharui Undang-Undang tentang Narkotika ataupun kepada Menteri Kesehatan yang memiliki wewenang mengubah Penggolongan Narkotika⁸.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Sanksi Kepemilikan Narkotika Golongan I Tanpa Izin di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menjelaskan, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*” dan juga melalui “*Case Approach*” adalah melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan dan contoh kasus yang diangkat pada penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

1. Kasus Posisi

Anak Para Pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayanti yang memiliki penyakit langka. Para pemohon merasa hak Konstitusionalnya dirugikan karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Narkotika.

⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17508>, di akses pada 25 November 2022 05:00 WITA.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628141111-20-814525/maruf-amin-minta-mui-segera-terbitkan-fatwa->

soal-ganja-untuk-medis, di akses pada 1 Maret 2023 14:34 WITA.

⁹ Soerjono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012, Hal. 42.

Sehingga Para Pemohon melakukan uji materiil (*judicial review*) Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pasal 28 C Ayat 1, dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdaftar pada perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi

2. Petitum Para Pemohon

Para pemohon dalam petitum meminta pada kepada hakim konstitusi memeriksa perkara untuk menguji materiil Pasal Narkotika Golongan I sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

3. Pertimbangan Hakim

uji materiil terhadap Narkotika Golongan I untuk kebutuhan medis dan pelayanan Kesehatan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

(Point: [03.12.1] Paragraf: 2 Hal: 173)

“.....selain yang secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan melemahkan ketahanan nasional.”

(Point: [03.13.1] Paragraf: 4 Hal: 175)

“..... berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia”

(Point: [03.13.1] Paragraf: 5 Hal: 176)

“Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang

menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon *a quo*.....”

(Point: [03.13.1] Paragraf: 6 Hal: 176-177)

“Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.....”

(Point: 03.13.2 Paragraf: 4 Hal: 178-179)

“..... melalui putusan *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena UU 35/2009 *a quo* tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis narkotika tetapi termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana. Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal yang berkenaan dengan pembedaan (kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*)”

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

4. Putusan Hakim

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

5. Analisis Penulis

Hakim pemutus perkara dalam memutus perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 telah mempertimbangkan hukum melalui ilmu pengetahuan yang luas terkait dengan teori hukum, filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lainnya dan menguasai sumber-sumber hukum. Adapun Metode penemuan hukum (*rechtvinding*) yang dilakukan oleh hakim terdiri dari:

- a. Penafsiran hukum (hermeneutika) yang bagian yaitu:
 1. Penafsiran Gramatikal atau tata bahasa, yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang selaras dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Menurut A. Pitlo, Penafsiran gramatikal berarti mencoba mengartikan sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.
 2. Penafsiran Sistematis yaitu metode untuk mengartikan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
 3. Penafsiran sosiologis atau teleologis, hakim menelaah perbedaan sifat positif dari hukum (*rechpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*)
 4. Penafsiran Historis yang memiliki 2 (dua) jenis penafsiran yaitu:
 1. Penafsiran menurut Undang-Undang atau sejarah undang-undangnya (*wethistorisch*) yang mencari maksud dari perundang-undangan dibentuk.
 2. Penafsiran sejarah kelembagaan merupakan metode yang memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah kelembagaan hukumnya
- b. Kontruksi hukum yang memiliki 3 (tiga) metode bagian yaitu:
 1. *Argumentum Per Analogium*, hakim mencari esensi ke arah yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang tidak diatur didalam undang-undang.¹⁰
 2. *Argumentum a contrario* suatu metode yang dimana hakim menggunakan kesempatan untuk menemukan hukum dengan pertimbangan jika undang-undangan menetapkan suatu hal tertentu, maka peraturan itu memiliki batas pada peristiwa tertentu dan sebaliknya, esensinya mengedepankan penafsiran dengan cara yang berlawanan antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang didalam dalam undang-undang

3. Metode penyempitan atau Pengkonkritan Hukum (*Rechtsverviling*) dimana hakim mengkonkritkan aturan hukum yang abstrak, luas, dan umum, agar dapat di terapkan kepada peristiwa tertentu.¹¹

Hakim Mahkamah konstitusi sudah tepat dalam mengambil putusan karena sudah memenuhi hukum formil sebagaimana diatur Pasal 70 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konsitutsi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang berbunyi

Pasal 70 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 PMK 2/2021:

(1) Putusan memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- c. Identitas pihak;
- d. Permohonan dan/atau keterangan para pihak;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- f. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. Konklusi;
- h. Amar putusan;
- i. Alasan berbeda (jika ada);
- j. Pendapat berbeda (jika ada);
- k. Hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan hakim, serta nama dan tana tangan panitra pengganti.

(2) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf e meliputi:

- a. Pendirian pemohon terhadap permohonannya dan keterangan yang disampaikan di persidangan;
- b. Keterangan pemberi keterangan;
- c. Keterangan pihak terkait;
- d. Keterangan ahli dan/atau saksi; dan/atau
- e. Hasil pemeriksaan alat-alat bukti

(3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Permasalahan utama permohonan;
- b. Kewenangan mahkamah;
- c. Kedudukan hukum pemohon;
- d. Alasan permohonan;
- e. Pendapat mahkamah.¹²

Hakim konstitusi menolak uji materiil pada putusan nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang patut

¹⁰ Josef. M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum *Pro justisia*. Vol. 25. No. 2 (April 2007, Hal. 146-147.

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Unang.

diperhatikan adalah melihat pertimbangan hakim melalui penafsiran terhadap fakta-fakta persidangan, hakim dalam aspek pertimbangan non yuridisnya yakni rasa empati terhadap para pemohon yang ingin menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kepada anak-anak para pemohon yang memiliki penyakit langka namun terbatas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika golongan I merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang untuk kebutuhan medis atau pelayanan kesehatan sebagaimana pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh sebab itu pada penalaran hukum hakim konstitusi terhadap pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 NRI sudah tepat karena undang-undang memberikan hal yang dibatasi (*imperatif*) terhadap suatu norma.

Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran hukum secara *argumentum a contrario*, dimana Hakim memeriksa perkara menjelaskan jika diadakannya pengkajian terhadap narkoba golongan I maka akan berpotensi memiliki Kesehatan, jika hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah sehingga hakim konstitusi menghubungkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 36 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan 36/2009) yang berbunyi:

Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan 36/2009:
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif¹³

Pasal 54 ayat (2) UU Kesehatan 36/2009:
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹³

Hakim menegaskan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus diubah, yang dimana hakim konstitusi memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang atau *Open Legal Policy* untuk merevisi undang-undang tentang narkoba, pertimbangan lain hakim mahkamah konstitusi tidak bisa menerima uji materiil tersebut dikarenakan didalam Undang-Undang Narkotika, narkoba golongan I memiliki sanksi pidana yang dimana jika Mahkamah Konstitusi menerima uji materiil tersebut, maka itu hal yang tidak memungkinkan karena akan tidak sesuai dengan ketentuan pasal pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Konstitusi memberikan atau meyerahkan wewenang kepada Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang narkoba pertimbangan yang lainnya terkait dengan penolakan uji materiil yaitu terhadap Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba karena sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi:

Pasal 5 UUD NRI 1945:

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan rakyat¹⁴

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.¹⁴

Hal tersebut di atas, pertimbangan hakim konstitusi terkait dengan ketentuan penggolongan narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sudah tepat dan berlaku sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Norma Hukum yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi di atas, senada dengan teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang menjelaskan norma hukum sebagai kewajiban hukum yang berhubungan dengan dengan perilaku dari beberapa orang tertentu¹⁵, maka setiap norma hukum yang diuji Mahkamah Konstitusi tidak dapat sertamerta menerima uji materiil yang pada sejatinya pada perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 Para Pemohon dalam pertimbangan hakim konstitusi menilai hanya ingin mengubah penggolongan terhadap jenis-jenis narkoba tertentu bukan terhadap penggolongan narkoba.

B. Bagaimana Sanksi Pidana Kepemilikan Narkoba Golongan I Tanpa Izin di Indonesia

Sanksi Pidana atau penjatuhan pidana layak di gunakan, di samping tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat begitu besar dan tidak dapat dipulihkan kembali¹⁶, di negara Indonesia terdapat 2 sanksi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan diatur secara jelas pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

a. Pidana terdiri atas

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹³ Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁴ Pasal 5 dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, Hal. 80-81.

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

2. Perempatana barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim¹⁷

Sanksi Narkotika Golongan I diatur secara tegas pada Pasal 111 hingga Pasal 116 yang memiliki klasifikasi dan kualitas tertentu atas tindak pidana Narkotika Golongan I melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 2009.¹⁸

1. Sanksi Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Tanpa Izin di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

a. Posisi Kasus

Fidelis Arie Sudewarto merupakan kepala keluarga yang memiliki istri mengidap penyakit syringomyelia yang awal mulanya pada saat pengobatan penyakit tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia, tetapi didalam perjalanan mengobati istrinya tidak membuahkan hasil, pada akhirnya Fidelis menggunakan yang melawan hukum Indonesia untuk mengobati istrinya dengan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja pada rentan tahun 2016 hingga 2017.

b. Dakwaan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum memberikan 3 (tiga) dakwaan terhadap terdakwa, yang penulis sudah ringkas beserta pasal yang dikenakan sebagai berikut:

Pertama:

Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Kedua:

Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Ketiga:

Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

c. Tuntutan Jaksa

. Menyatakan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” seseuai dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tentang Narkotika

d. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam pertimbangan hukum terhadap terdakwa yang menurut penulis patut di bahas sebagai berikut:

(Pertimbangan Hakim Hal 54-55 Paragraf 4)

“Menimbang bahwa sebelum penjatuhan pidana Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang menderita sakit *Syringomyelia*;
- Bahwa istri terdakwa menderita sakit *Syringomyelia* sejak bulan Oktober tahun 2013;

“Menimbang.....

dalam perkara A quo yaitu terdakwa telah dinyatakan Majelis Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut memberlakukan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim melihat perbuatan tersebut dilakukan tidak bertujuan jahat atau mencelakai istrinya terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang sakit keras, Narkotika jenis ganja tersebut juga bukan terdakwa edarkan ataupun terdakwa konsumsi sendiri sehingga menghilangkan kesadaran terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalam Perakara A quo ada pertentangan antara unsur Kepastian hukum dan Unsur keadilan hukum untuk diterapkan dalam perkara A quo.

- Bahwa alasan pendapat tersebut disebabkan karena ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat terdakwa hendak akan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau terdakwa menyuruh adik terdakwa yakni saksi Clara untuk membuang daun ganja milik terdakwa;

(Pertimbangan Hakim Hal 57-58 Paragraf 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum diatas Majelis Hakim lebih mengutamakan asas Keadilan hukum daripada asas Kepastian hukum untuk

¹⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 111- Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

diterapkan dalam perkara A quo, karena Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati orang yang sangat dicintainya yaitu istrinya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan:

- Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga: melanggar Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan mengenai perbuatan terdakwa oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih pantas di kenakan atau diputus melanggar pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

e. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Dx Surajio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

f. Analisis Penulis

Hakim pemeriksa perkara pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Sag terdakwa Atas Nama Fidelis Arie Sudewato dijatuhkan pidana Pasal 116 Ayat (1), putusan tersebut lebih berat daripada tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang dikenal putusan tersebut ialah putusan *ultra petita*.

Jaksa penuntut umum tidak memperhatikan tuntutannya pada fakta persidangan yang ada, sebab Tindakan terdakwa melakukan menanam Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja untuk digunakan kepada istrinya sendiri sehingga hakim pemeriksa perkara berpendapat Terdakwa pantas dikenakan Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terdakwa menurut Hakim Pemeriksa Perkara pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Sag dalam pertimbangannya mengenai putusan ultra Petita tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum vide Pertimbangan Hakim Hal 58 point 7 sebagai berikut:

“Bahwa alasan pendapat tersebut disebabkan karena ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat terdakwa hendak akan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau terdakwa menyuruh adik terdakwa yakni saksi Clara untuk membuang daun ganja milik terdakwa”

Jaksa penuntut umum tidak memperhatikan tuntutannya pada fakta persidangan yang ada, sebab Tindakan terdakwa melakukan menanam Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja untuk digunakan kepada istrinya sendiri sehingga hakim pemeriksa perkara berpendapat Terdakwa pantas dikenakan Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti menyuruh saksi clara untuk membuang 1 tanaman ganja, sehingga menurut penulis terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memberatkan pada kaca mata Hakim Pemeriksa Perkara, oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara melakukan putusan yang lebih yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut penulis terdakwa berupaya menghalang-halangi penyelidikan dan/atau penyidikan yang telah melanggar ketentuan Pasal 221 Ayat 1 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“(2) barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman ataupun kepolisian maupun orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”¹⁹

Hal yang memberatkan terdakwa lainnya sebagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara mengenai pejabat Badan Narkotika Nasional yang memiliki fungsi melakukan penyidikan sebagaimana

¹⁹ Pasal 221 Ayat 1 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Fungsi dari Badan Narkotika Nasional yang menjadikan Hakim pemeriksa perkara menganggap perbuatan terdakwa jika dikorelasikan terhadap Pasal 221 Ayat (1) Angka (2) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena terdakwa tidak membantu program yang sedang dilakukan oleh negara dalam hal penyalahgunaan Narkotika.

Hakim pemeriksa perkara nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag disisi lain mempertimbangkan hal-hal yang meringkankan terdakwa fidelis melalui pertimbangan non yuridis karena sebagaimana fakta-fakta persidangan yang ada terdakwa fidelis menggunakan tanaman ganja hanya untuk dijadikan obat kepada istrinya, tidak digunakan untuk pemakaian pribadi atau berniat untuk menjual ke orang lain, bahkan pada saat uji coba urine hasil yang didapatkan negatif terhadap terdakwa Fidelis.

Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada dalam pertimbangan Hakim baik menggunakan alasan Yuridis maupun non Yuridis untuk memutuskan pada nomor perkara 111/Pid.Sus/2017/PN Sag sejatinya hakim pemeriksa perkara memberikan keadilan hukum berupa 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap terdakwa untuk menerapkan putusan ultra petitia terhadap terdakwa, sekaligus memberi peringatan terhadap masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hasil pertimbangan hakim beserta Putusan pada perkara nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag menjadi salah satu contoh kasus dari kepemilikan Narkotika Golongan I tanpa izin di Indonesia jenis tanaman ganja yang digunakan untuk kebutuhan medis dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya, tetapi hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga patut bagi Fidelis mendapatkan keadilan hukum atas tindakannya tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkotika Golongan I untuk kebutuhan Medis dan Pelayanan Kesehatan yang telah diputus dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang bersifat final

and banding bukan berarti penolakan tersebut tanpa adanya pertimbangan akan tetapi suatu putusan harus dilihat pertimbangan-pertimbangan hakim, guna mengetahui dasar apa yang menjadi penolakan atau penerimaan hakim pada saat melakukan putusan, jika menilik pada hal-hal yang substantif dari pertimbangan Hakim Konstitusi Nomor 106/PUU XVIII/2020 atas penolakan Uji Materiil tersebut maka terdapat 3 (tiga) hal yang sangat penting yaitu:

1. Belum adanya Pengkajian Narkotika Golongan I secara komprehensif di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki Ketentuan Pidana;
3. Hakim Mahkamah Konsitusi memberikan wewenang kepada Pejabat yang berwenang.

Sehingga atas pertimbangan tersebut hakim menolak Uji materiil dan Narkotika Golongan I kembali ke status quo untuk ilmu pengembangan dan pengetahuan teknologi.

2. Sanksi Pidana atas Kepemilikan Narkotika Golongan I tanpa Izin di Indonesia yang mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag merupakan putusan yang telah memenuhi asas keadilan Hukum, walaupun pada perkara tersebut narkotika golongan I digunakan terdakwa untuk kebutuhan medis dan juga pelayanan kesehatan kepada istrinya tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa di hindarkan untuk menghukum kepada terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika golongan I.

B. Saran

1. Satu hal yang penting terhadap putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan juga Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Sag adalah harus dilakukan Pengkajian terhadap Narkotika Golongan I di Indonesia, guna melihat potensi Narkotika Golongan I untuk kebutuhan dan medis dan pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Narkotika harus di revisi atau diperbaharui, guna menjawab kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang atau hukum yang dicitakan (*ius contituendum*) terhadap Narkotika Golongan I, agar melindungi hak-hak warga negara dan menjalankan amanat yang tertuang pada konstitusi dan negara Indonesia sebagai negara

Hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia.

2. Saran terakhir yang akan disampaikan penulis yaitu terhadap Para Penegak Hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Hakim Pemeriksa Perkara yang menindaklanjuti persoalan-persoalan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang digunakan untuk kebutuhan medis dan pelayanan kesehatan harus melihat “kualitas” dan memperhatikan asas-asas dan tujuan daripada Undang-Undang Narkotika itu sendiri sebagaimana yang termaktub pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar lebih bijak pada penegakan hukum dan/atau penjatuhan pidana narkotika terhadap seseorang yang dijadikan terduga, tersangka, terdakwa, maupun narapidana penyalahgunaan Narkotika Golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Soerjono Soeknato, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Jurnal:

Josef. M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro justisia. Vol. 25. No. 2 (April 2007, Hal. 146-147.

Sumber lainnya:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>, diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 11.42 WITA.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17508>, di akses pada 25 November 2022 05:00 WITA.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628141111-20-814525/maruf-amin-minta-mui-segera-terbitkan-fatwa-soal-ganja-untuk-medis>, di akses pada 1 Maret 2023 14:34 WITA.